

SKRIPSI

**TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI MEDIA
INTERNET PADA PEMBAYARAN KARTU KREDIT
BANK LIPPO PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

RANI LEO RITA
BP : 02140161



Program kekhususan: Perdata Ekonomi (PKII)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

**TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI MEDIA INTERNET PADA
PEMBAYARAN KARTU KREDIT
BANK LIPPO PADANG**

(Rani Leo Rita, 02140161, Fakultas Hukum Unand, 71 Halaman, 2007)

ABSTRAK

Semakin majunya perkembangan zaman membuat semua aspek atau kehidupan harus ikut menyesuaikan diri, termasuk kegiatan perbankan. Pada era informasi ini, perilaku konsumen mulai banyak berubah. Dalam melakukan transaksi, mereka lebih mengutamakan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan. Kenyataan ini tentunya merupakan tantangan besar bagi dunia perbankan. Seperti diketahui, Bank mempunyai peranan yang banyak dalam "memanjakan" konsumennya (nasabah).

Oleh karena itu, kehadiran layanan transaksi perbankan melalui internet sebagai media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya menjadi solusi yang sangat efektif. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh internet itu sendiri, dimana seseorang ketika ingin melakukan transaksi perbankan melalui internet dapat melakukannya dimana dan kapan saja.

Bank Lippo merupakan salah satu Bank Swasta Nasional yang juga membuka atau memberikan pelayanan melalui internet yang dikenal dengan LippoNetB@nking. Jenis-jenis layanan perbankan yang dapat diakses melalui internet pada Bank Lippo adalah Transfer Uang, Pembayaran Kartu Kredit, Cek Saldo dan Inquiri Rekening. Adapun yang menjadi permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah mengenai Pembayaran Kartu Kredit dalam permasalahan perlindungan hukum bagi nasabah bank yang melakukan pembayaran kartu kredit melalui internet, tanggung jawab pemilik *website* sebagai tempat dalam melakukan transaksi pembayaran kartu kredit dan proses transaksi pembayaran kartu kredit di internet serta Kriteria keabsahan transaksi perbankan melalui media internet menurut sistem hukum di Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan menekankan pada aspek hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang penulis teliti. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ternyata Bank Lippo Padang memberlakukan layanan internet perbankan melalui internet, untuk memudahkan proses transaksi perbankan bagi nasabahnya. Dalam hal proses pembayaran kartu kredit, proses pelaksanaannya cukup mudah dan memiliki sistem pengamanan yang sesuai dengan standart yang ditentukan. Walaupun proses transaksi perbankan melalui internet ini tidak memiliki aturan khususnya namun Indonesia telah mengambil sebagian peraturan Internasional yang berkaitan dengan proses tersebut, sehingga proses transaksi perbankan melalui internet khususnya pembayaran kartu kredit dapat dengan aman dilakukan oleh setiap nasabah,

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan Nasional di Indonesia yang berkesinambungan dalam seluruh aspek kehidupan yang dilakukan secara terarah, menyeluruh dan merata, yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan Nasional bangsa Indonesia. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan didalam pengembangan teknologi terutama dalam hal Telekomunikasi.

Awalnya abad 21 lebih dikenal sebagai abad informasi, peranan teknologi komunikasi dirasakan semakin penting. Hal ini dipicu oleh kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba canggih. Akibatnya, aktivitas dunia modern sangat membutuhkan perangkat teknologi komunikasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa ada batas negara. Bentuk teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tentang komunikasi tersebut salah satunya adalah internet.

Pada awalnya internet hanya dikenal oleh sebahagian kecil orang saja. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini perkembangan internet di Indonesia berjalan dengan pesat khususnya orang-orang yang mempunyai minat di bidang

komputer meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan pemakai atau pengguna internet di Indonesia baru sebatas hiburan dan percobaan. Sekarang di berbagai tempat telah banyak tersedia fasilitas penyewaan internet (Waring Internet) untuk umum, dimana para pengguna jasa internet yang tidak memiliki fasilitas akses secara pribadi ke internet dapat menikmati layanan internet ini.

Implikasi dari pertumbuhan teknologi informasi membawa masyarakat kepada pola perilaku yang semakin terbuka. Masyarakat tidak lagi hanya menerima akses informasi dari media massa yang perlu menunggu waktu sehari atau satu jam. Dengan kehadiran teknologi ini, informasi yang diinginkan bisa didapatkan dalam hitungan menit atau detik.¹

Media internet yang telah mengalami perkembangan ini membawa dua dampak yang berbeda. Dampak positif dari media internet ini adalah dapat mengefisiensikan ruang dan waktu. Dengan media internet masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah mencari informasi yang dibutuhkan dengan cara mendatangi perpustakaan, melainkan cukup masuk di jaringan internet untuk menemukan apa yang dibutuhkannya. Dampak negatifnya adalah munculnya persoalan hukum baru baik bersifat nasional maupun internasional. Salah satunya adalah gambar pornografi, pengambilan informasi secara ilegal serta transaksi *money laundering*.

Penggunaan internet bukan hanya sebatas pada pemanfaatan informasi yang sama diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang disebut *electronic commerce* atau *E-commerce*, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberpace*, Penerbit Gita Nagari, Yogyakarta, 2006 Hal 2

media internet. Diakui secara ekonomi, pemanfaatan internet telah memberikan nilai tambah dalam percepatan proses interaksi, tetapi secara yuridis masalah pemanfaatan internet ini sangat riskan bagi para pihak karena karakteristik sangat berbeda dengan bisnis konvensional, sehingga sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.

Alasan ini didasarkan kepada suatu realitas bahwa transaksi jual beli yang memanfaatkan media internet sifatnya tidak hanya sebatas lingkup lokal atau nasional tetapi aktivitas transaksi ini sudah berjalan tanpa batas. Perdagangan dengan menggunakan media internet, tentunya akan sangat membantu bagi mereka yang memerlukan layanan jasa atau produk-produk yang diinginkan.

Penjual menawarkan barang dan jasa melalui internet, dengan kata lain pembeli tidak perlu mendatangi penjual ketempatnya untuk membeli produk yang ditawarkan tersebut, namun cukup mengunjungi *Website* nya. Pembeli tinggal mengetikkan nomor kartu kreditnya dan beberapa uang yang harus dibayarkan untuk harga produk tersebut. Produk yang dipesan oleh si pembeli akan dikirimkan ke alamat pembeli. Perkembangan informasi dan hiburan juga dapat dinikmati melalui fasilitas yang tersedia pada jaringan internet.²

Melalui jaringan internet para pengusaha berupaya menawarkan produknya sebaik mungkin dengan tampilan gambar iklan yang memikat dihalaman *homepage* nya untuk menarik perhatian terutama sekali bagi konsumen yang tidak memiliki waktu untuk pergi secara langsung ke toko. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan bagi konsumen. Pemesanan barang dapat dilakukan

² Warta Ekonomi Nomor 12/ th.IX / 11 Agustus 1997 hal 55

dikantor, rumah atau tempat-tempat lain yang jauh dari tempat asal produsen barang tanpa melalui perantara. Hal ini berlaku juga bagi sektor perdagangan jasa, termasuk jasa perbankan.³

Jasa perbankan dapat berupa penyimpanan dana bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁴

Perbankan internet atau melakukan transaksi perbankan melalui internet akhirnya mulai merambah ke Indonesia. Nasabah dapat memindahkan dana, membayar rekening kartu kredit atau telephone, atau membeli barang, semuanya dilakukan melalui internet tanpa pergi ke bank. Apabila perbankan Internet dilakukan secara nyata, nasabah akan memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi perbankan, kapan saja dan dimana saja.⁵

Sebenarnya, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bank ketika bank tersebut ingin memperluas layanan jasanya melalui internet banking. Tujuan tersebut yang pertama adalah produk yang kompleks dari bank dapat ditawarkan dalam kualitas yang ekuivalen dengan biaya yang murah dan potensi nasabah yang lebih besar; kedua, dapat melakukan hubungan disetiap tempat dan kapan saja, baik pada waktu siang maupun malam.⁶

³ Ibid, hal 55

⁴ Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993 hal xi

⁵ Info bank no. 222/ february 1998

⁶ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 Hal 1-2

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum adanya pengaturan tentang transaksi perbankan melalui internet di Indonesia, keabsahan transaksi tersebut harus dikembalikan kepada sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata, dengan memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan belum diatur dalam hukum Indonesia secara khusus, yaitu:
 - a. Penggunaan data elektronik;
 - b. Waktu penawaran, penerimaan data elektronik dan konfirmasi;
 - c. Penggunaan tandatangan digital / elektronik.
2. Tanggung jawab hukum pemilik *website* berkaitan dengan kompetensi, pilihan hukum pemilik dan tanggung jawab dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum melalui internet. Baik pihak bank selaku pemilik *website* maupun nasabah. Dalam melakukan transaksi perbankan melalui internet khususnya pada pembayaran kartu kredit tidak sulit. Cukup dengan mengakses salah satu situs alamat *website* yang telah ditentukan oleh Bank Lippo, dimana telah tersedia syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam melakukan transaksi tersebut.
3. Disamping perlindungan hukum dari segi teknologi, harus diperhatikan juga perlindungan nasabah dari segi hukumnya untuk mengantisipasi kejahatan dan gangguan teknis pada sistem informasi yang dapat merugikan nasabah. Oleh karena itu perlu dibentuk peraturan perundang-

undangan yang mengatur secara khusus tentang *e-commerce* di Indonesia, sehingga para pengguna jasa perbankan melalui layanan internet khususnya pembayaran kartu kredit bisa merasa aman dalam melakukan transaksinya. Hak-hak nasabah untuk tercapainya perlindungan konsumen sudah percantun atau tertuang dalam bentuk Undang-undang yaitu Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Maka artinya hak-hak tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang positif. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan bisa menggunakan pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1999 ini.

B. Saran

1. Diharapkan pada masa yang akan datang pemerintah lebih serius mengatur dan mengawasi pelaksanaan transaksi melalui internet ini dengan membuat perangkat hukum peraturan perundang-undangan *e-commerce* yang berisikan untuk mengatur transaksi atau kontrak elektronik, pemakaian tandatangan digital, prosedur sekuriti dan perlindungan konsumen sehingga dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pelaku *e-commerce* khususnya jasa perbankan dalam praktek pembayaran kartu kredit.
2. Agar para praktisi hukum mulai mengkaji kemungkinan permasalahan hukum yang dapat timbul akibat perkembangan teknologi informasi, merevisi peraturan yang ada, serta menyebarluaskan peraturan internasional yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- A. F Elly Erawati dan Badudu J. S *Kamus Hukum Ekonomi*, ELIPS, Jakarta, 1996
- Anastasia Diana *Mengenal E-Business*, Andi, Yogyakarta, 2001
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, PT UUI Press, Yogyakarta, 2003
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006
- Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1999
- Iman Prayoga dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Loeby Loqman, *Industri Kartu Plastik Perkembangan dan Permasalahannya. "Seminar Sehari, Aspek-aspek Hukum Kartu Kredit"* Fakultas Hukum Indonesia, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, Jakarta, 1991
- Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2004
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993